

Arti Penting Pengaturan *Franchise* Dalam Sistem Tata Hukum Perdata Indonesia

Anjelina Pratiwi, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
anjeliatiwi@gmail.com

Abstract

The franchise system or cooperation in the field of franchising is a phenomenon that has been known for a long time in the business world. The purpose of research is to find out the importance of regulating the concept of franchise in Indonesian civil law. The type of research is normative juridical with a statutory approach, as well as related literature. The research specification is descriptive analytical and the data analysis technique uses qualitative analysis. The results of the study show that the development of the franchise concept is not only related to the brand alone, but contains various elements of the legal field that are interrelated both horizontally and vertically, so a new law is needed to be able to accommodate various developments that arise and can provide more comprehensive legal protection. and qualified, considering that there are various important aspects such as intellectual property rights, trademarks, copyrights to civil law itself.

Keywords: *franchise; civil law system*

Abstrak

Sistem *franchise* atau kerja sama dalam bidang waralaba merupakan sebuah fenomena yang telah dikenal lama dalam bidang dunia bisnis. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui arti penting pengaturan konsep *franchise* dalam tata hukum perdata Indonesia. Jenis penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dan teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan konsep *franchise* tidak hanya sekedar terkait dengan merek semata, namun terkandung berbagai unsur bidang hukum yang saling terkait baik secara horisontal dan vertikal, sehingga perlu sebuah peraturan perundang-undangan baru untuk dapat mengakomodir berbagai perkembangan yang timbul serta dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan mumpuni, mengingat terdapat berbagai aspek penting seperti HKI, merek, hak cipta hingga hukum perdata itu sendiri.

Kata kunci: *franchise; tata hukum perdata*

A. PENDAHULUAN

Sistem *franchise* atau kerja sama dalam bidang waralaba merupakan sebuah fenomena yang telah dikenal lama dalam bidang dunia bisnis. Secara singkat pola bisnis ini adalah kerja sama dalam merek, sang pemberi hak memberikan kewenangan bagi pemegang hak untuk menjalankan dan beroperasi atas merek yang diberikan. Menurut R. Wirjono Projodikoro bahwa perjanjian pada dasarnya sebagai suatu hubungan hukum tentang harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain

menuntut pelaksanaannya. Perjanjian (*verbinten*) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi (Projudikoro, 2000). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang perjanjian adalah persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yang disebutkan dalam pasal 1320 tersebut

Perjanjian dapat dianggap sah dan mengikat apabila perjanjian tersebut dapat memenuhi keempat syarat yang dicantumkan dalam pasal 1320 KUHPerdara. Syarat cakap dan kesepakatan disebut syarat yang bersifat subjektif sementara syarat suatu hal tertentu serta syarat pada suatu sebab yang halal disebut sebagai syarat yang objektif. Kontrak atau disebut dengan perjanjian merupakan hubungan hukum diantara dua subjek hukum dalam bidang harta kekayaan antara satu subjek dengan subjek hukum yang lain, dimana subjek hukum pertama berhak mendapatkan prestasi dan subjek hukum kedua berkewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Maka dapat kita uraikan bahwa makna kontrak/perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, dan akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
2. Adanya subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.
3. Adanya prestasi, yang terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
4. Di bidang harta kekayaan.

Dari penjabaran makna dan pengertian kontrak/perjanjian di atas dapat diketahui bahwa, lapangan harta kekayaan merupakan sarana kedua belah pihak untuk melakukan hubungan hukum. Dari hubungan perjanjian diantara keduanya tersebut, maka kemudian terjalin suatu kesepakatan di bidang harta kekayaan, contohnya seperti perjanjian sewa-menyewa, hutang-piutang, pemberian kredit, dan lain sebagainya. Pasal 1233 KUHPerdara dijabarkan, Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang, ditegaskan juga bahwa setiap kewajiban perdata tersebut dapat muncul dan terjadi karena hal tersebut dikehendaki oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian/perikatan yang sengaja dibuat oleh kedua belah pihak, ataupun hal tersebut terjadi karena telah ditentukan dalam hukum yang telah berlaku. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perjanjian atau perikatan yang dilahirkan karena kewajiban dan hak oleh satu pihak menjadi hubungan hukum yang terjadi oleh dua atau lebih orang (pihak) dalam lapangan/bidang harta kekayaan. konsekuensi

dari Pelaksanaan suatu kontrak atau perjanjian menyebabkan seluruh harta badan yang diakui sebagai badan hukum atau kekayaan seseorang, menjadikan pertaruhan dan jaminan dalam perjanjian kontrak/perikatan tersebut, seperti yang termaktub dalam Pasal 1131 KUHPerdata.

Kebebasan dalam berkontrak harus mengacu pada asas hukum yaitu bahwa setiap pihak-pihak yang terlibat dalam berkontrak memiliki kebebasan secara penuh untuk dapat membuat sebuah kontrak yang telah memiliki pengaturan tersendiri maupun perjanjian yang tidak memiliki pengaturan khusus, serta para pihak berhak menentukan sendiri apa yang menjadi klausula di dalamnya. Meskipun demikian dalam berkontrak tetap ada batasannya dan tidak bebas mutlak sehingga harus tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menjamin atas asas kebebasan berkontrak sebagaimana bunyi ayatnya yaitu bahwa: “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi setiap bentuk maupun klausula perjanjian dalam sebuah perjanjian, harus tetap mengikuti hukum dan tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku sehingga perjanjian tersebut dapat berlaku dan mengikat pihak yang terlibat didalamnya. Para pihak secara bebas dipersilahkan untuk menyusun perjanjian apa saja kemudian dituangkan ke dalam klausula-klausulanya. Ketentuan dalam KUHPerdata hanyalah sebagai pelengkap saja, dan nantinya akan berlaku bagi para pihak, manakala para pihak tersebut tidak menyebutkan atau mencantumkannya dalam kontrak, kecuali bagi ketentuan yang memiliki sifat memaksa yang memang pada dasarnya wajib untuk dipatuhi. Sejatinya hukum perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata memiliki sifat terbuka, artinya dapat memberikan kebebasan untuk digunakan atau tidak digunakan. Ketika para pihak tidak ingin mengaturnya kontraknya, berarti mereka dianggap memilih peraturan dalam KUHPerdata. Sesungguhnya hukum perjanjian/kontrak itu adalah merupakan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak demi mendapatkan sesuatu yang menguntungkan bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Pihak pertama maupun kedua harus senantiasa bersama berjalan dalam koridor hukum dan kaidah-kaidah hukum yang disepakati. Hukum Perdata selalu memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak atas perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut sehingga dapat memberikan keadilan dan sesuai kebutuhan, serta senantiasa dapat menjadi pedoman bagi kedua belah pihak dengan berpedoman kepada hukum yang berlaku.

Selain sahnya persyaratan dan kesepakatan oleh kedua belah pihak maka yang harus selaras dalam menciptakan sebuah perjanjian, dalam konsep perjanjian *franchise* juga terdapat beberapa permasalahan yang harus diperhatikan didalamnya, permasalahan yang harus mendapat perhatian khusus antara lain seperti permasalahan sosial, politik, budaya serta hukum. Bidang hukum berperan

penting dalam terciptanya konsep *franchise* atau waralaba di Indonesia, berjalannya sistem waralaba memerlukan dukungan hukum diantaranya, ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang diberikan oleh pemegang hak serta penerima hak, keuntungan, kerugian serta penyelesaian masalah hukum ketika terjadi sengketa dalam perjanjian tersebut. Hal tersebut merupakan permasalahan mendasar dalam bidang perjanjian *franchise*, karena dapat merugikan salah satu pihak dan mengganggu penerapan proses Kerja sama. Permasalahan lain seperti klausula-klausula khusus dalam perjanjian juga harus dicermati, kadang permasalahan ini dapat merugikan salah satu pihak dikemudian hari.

Perkembangan bisnis *franchise* yang kian pesat juga diimbangi dengan dikeluarkannya peraturan peraturan perundang-undangan guna memastikan kepastian hukum bagi system *franchise*, pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dalam Tahun Anggaran 1994/1995 dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: G-104.PR.09.03 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 1994/1995, tertanggal 18 Juni 1994, peraturan peraturan perundang-undangan ini dikeluarkan demi memberikan gambaran secara menyeluruh dan meluas mengena konsep *franchise* yang dituangkan dalam sebuah peraturan peraturan perundang-undangan khusus. Senantiasa peraturan ini dapat menjembatani pengusaha dan pemilik merek untuk dapat mengembangkan sebuah bisnis lebih luas lagi.

Moch Najib menjabarkan bahwa terdapat asas-asas yang harus dicantumkan dalam peraturan peraturan perundang-undangan *franchise*, diantaranya adalah asas kemitraan, asas iktikad baik, asas tanggung renteng, kemudian juga asas *confidential dan informatieplicht*. Semua asas ini harus ada dalam sebuah perjanjian *franchise*, agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memiliki landasan hukum yang kuat. Perjanjian ini memberikan hak untuk menggunakan suatu merek kepada pihak kedua, pemberian hak ini disebut sebagai lisensi waralaba, segala ketentuan dan hak tunduk pada pemberi perjanjian, maka perlu memperhatikan masalah pengaturan hak untuk menggunakan merek, ketentuan operasional bisnis serta perlindungan hukum kepada penerima merek dengan cara pendaftaran merek tersebut, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya masalah yang dapat timbul dikemudian hari akibat penggunaan merek.

Hingga saat ini naskah akademik rancangan peraturan peraturan perundang-undangan waralaba belum menemui titik terangnya, meskipun perlu banyak pengaturan khusus yang harus dicantumkan dan diperjelas melalui peraturan peraturan perundang-undangan tersebut, salah satunya adalah mengenai pembatalan pernjanjian, sejatinya perjanjian terlahir melalui itikad baik, namun tidak dapat

dipungkiri juga bahwa terdapat banyak kemungkinan yang dapat terjadi seiring berjalannya perjanjian tersebut, salah satunya dapat membuat perjanjian tersebut harus berakhir. Pengaturan khusus ini diperlukan karena merek tidak hanya menyangkut perjanjian namun juga menyangkut kekayaan intelektual serta hak cipta, sehingga penerapannya memang diperlukan prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang mumpuni (Hattu, 2011). Celah hukum ini dapat mengakibatkan permasalahan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang sejajar maupun peraturan-peraturan perundang-undangan di atas maupun di bawahnya.

Penelitian ini menggunakan teori perundang-undangan. Bagir Manan mengungkapkan bahwa apabila perundang-undangan ditinjau dari segi materiil maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perwujudan aturan undang-undang ialah seperangkat aturan yang tertulis, sehingga berlaku dan ditetapkan sebagai norma, kaidah maupun aturan yang tertulis;
- b. Aturan undang-undang dibuat oleh lembaga negara, yang yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembuatan aturan yang ada dalam suatu negara, dan aturan tersebut kemudian bersifat umum dan mengikat;
- c. Aturan undang-undang tersebut pada dasarnya bersifat universal, artinya bahwa aturan-peraturan perundang-undangan tersebut, ada dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali, dengan demikian maka setiap orang harus tunduk dan memiliki kedudukan yang sama.

Berdasarkan pada uraian di atas maka permasalahan yang akan diangkat menjadi pembahasan dalam artikel ini yaitu: bagaimanakah arti penting perumusan konsep kerja sama *franchise* ke dalam sebuah peraturan-perundang-undangan khusus?

Dalam sebuah penulisan karya ilmiah, memerlukan orisinalitas sebagai pembanding dalam penulisannya sebagai unsur pembeda, dalam penulisan ini penulis telah mencantumkan tiga karya ilmiah yang terlebih dahulu meneliti mengenai Franchise, penelitian pertama dilakukan oleh Endang Supardi dan Sri Mulyati berjudul: “*Franchise* Sebagai Salah Satu Bidang Usaha Industri” pada tahun 2007, dimana artikel tersebut memfokuskan penelitiannya pada *franchise* sebagai salah satu bidang usaha industri (Supardi., & Mulyati, 2007). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nila Trisna berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan *Franchisee* Dalam Perjanjian Franchise (Waralaba)”, yang membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap kedudukan *franchisee* dalam perjanjian *franchise* (Waralaba) (Trisna, 2018). Kemudian yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Suryati Dzuluqi yang berjudul “Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah” yang membahas mengenai bisnis waralaba dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah (Dzuluqi, 2019).

Artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini lebih khusus membahas mengenai arti penting perumusan konsep kerja sama *franchise* ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan khusus.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dalam ranah asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. Sebagaimana karakteristik mendasar dari sebuah penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjabaran dan gambaran mengenai arti penting pengaturan kerja sama *franchise* ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan, data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer yaitu berupa, peraturan perundang, dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang dimanfaatkan berupa metode analisis-kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Arti Penting Perumusan Konsep Kerja Sama *Franchise* ke Dalam Sebuah Peraturan Perundang-Undangan Khusus

Mengingat gagasan bahwa usaha-usaha yang diwaralabakan merupakan bisnis yang telah mendatangkan banyak keuntungan, dengan adanya konsep terpadu dari waralaba membuat calon mitra baru tanpa lagi harus merintis usahanya dari awal. Setidaknya dalam perhitungan hingga tiga tahun ke belakang, antusias masyarakat Indonesia mengenai konsep *franchise* cenderung positif. Animo ini dapat dibagi ke dalam dua hal yaitu: tingginya peluang usaha yang sudah tercover waralaba dan tingginya jumlah pembeli merek waralaba (Widjaja, 2011). Waralaba yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *franchise*, berasal dari Bahasa Latin yakni *francorum rex* yang artinya bebas memilih ikatan. Istilah tersebut merujuk mengenai adanya kebebasan memiliki hak usaha. Pengertian *Franchising* (pewaralabaan) sendiri adalah sebagai bentuk usaha perikatan yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menggunakan serta memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki (Mardianto, 2011).

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba disebutkan bahwa:

“*franchise* merupakan sebuah hak khusus yang dapat dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha dalam sebuah sistem bisnis dengan ciri khas tertentu dari perusahaan yang dipilih, dalam

rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menegaskan mengenai kriteria waralaba salah satunya adalah Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar, dan memiliki sertifikat ataupun masih taraf proses pendaftaran di instansi berwenang mengenai usaha yang terkait dengan merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang. Pemberian waralaba senantiasa terkait penggunaan hak dan pemanfaatan HKI tertentu seperti dalam bentuk merek merek dagang ataupun merek jasa, serta indikasi asal (*indication of origin*) tertentu dan suatu bentuk format, formula, ciri khas, metode, tata cara, prosedur, sistem dan lain sebagainya yang bersifat khas yang terkait dengan, dan yang tidak dapat dipisahkan dari setiap *output* atau produk yang dihasilkan selanjutnya dijual, diserahkan atau diperdagangkan dengan mempergunakan merek dagang, merek jasa atau indikasi asal tersebut di atas, yang dinamakan dengan Rahasia Dagang. Dari kedua jenis Hak Kekayaan Intelektual tersebut, selalu dan senantiasa terdapat unsur pembeda antara waralaba yang satu dengan waralaba yang lainnya. Unsur pembeda tersebut terletak dalam sifat, bentuk dan jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diwaralabakan (Sutedi, 2008).

HKI menjadi bagian yang amat penting dalam sebuah konsep waralaba. Tanpa unsur HKI di dalam waralaba maka usaha tersebut bukanlah tergolong dalam *franchise*, dengan demikian, unsur perlindungan hukum HKI dalam sebuah perjanjian waralaba adalah hal mendasar dalam membangun waralaba. Waralaba yang merupakan subsektor dalam dunia perdagangan memerlukan perlindungan khusus yang memadai. Waralaba merupakan sebuah hak khusus yang eksklusif berkaitan dengan hak cipta paten, serta merek, dan berkaitan pula dengan desain produk industri. Salah satu syarat untuk dapat menjadi pemberi waralaba atau pemberi merek adalah memiliki HKI yang telah didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM (Tunggal, 2006).

Perjanjian waralaba menjadi salah satu bentuk aspek untuk melindungi para pihak dari perbuatan yang berakibat terjadinya kerugian mencakup juga melindungi mengenai HKI. Perjanjian tersebut sangat dibutuhkan para pihak yang terlibat untuk dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat (Karamoy, 1996). Jika salah satu pihak dikemudian hari melanggar isi pasal perjanjian, maka pihak lain dapat melakukan penuntutan terhadap pihak yang telah melanggar tersebut sesuai hukum yang berlaku. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa, HKI telah diatur secara rinci dalam konsep perjanjian tersebut, yaitu dengan cara memberikan perjanjian dan menegaskan batasan-batasan secara langsung dan batasan khusus yang perlu dipahami dan dipatuhi oleh *franchisee*, yang semata-mata

untuk melindungi HKI dari sang pemberi waralaba (Natabaya, 2009). Kemudian selain hal tersebut di atas bila dilihat secara yuridis HKI di dalam bisnis waralaba juga sangat terikat oleh berbagai peraturan perundang-undangan lain, yaitu:

1. Hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menjelaskan suatu merek dianggap sah apabila merek itu telah didaftarkan dalam daftar merek. Pihak yang pertama mendaftarkan berhak atas merek dan secara eksklusif dapat memakai merek tersebut, sedangkan pihak lain tidak boleh memakainya, kecuali dengan izin.

a. Hak Paten

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten disebutkan bahwa: "Paten hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya". Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Paten tersebut dapat disimpulkan bahwa invensi atau penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang dapat berupa proses produksi, hasil produksi, penyempurnaan proses produksi, penyempurnaan hasil produksi, pengembangan proses produksi, atau pengembangan hasil produksi. Pasal 7 Undang-Undang Paten dijelaskan bahwa paten tidak diberikan untuk invensi tentang: Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; semua makhluk hidup, kecuali jasad renik.

b. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

2. Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa, Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) menjelaskan, Hak cipta diberikan pada pencipta atau penerima hak atas suatu ciptaan. Pencipta merupakan seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang yang menciptakan inspirasinya dan melahirkannya ke dalam suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (Imanullah, 2008). Pasal 1 ayat (3) dijelaskan, Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Perjanjian waralaba secara umum memuat hal-hal yang secara garis besarnya terdiri atas (Sutedi, 2008):

1. Hak pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Hak ini berupa penggunaan metode atau resep yang khusus, penggunaan merek dan/atau nama dagang, batas waktu dan perpanjangan, serta wilayah untuk pelaksanaan kegiatan dan hak yang lain terkait pembelian kebutuhan operasional apabila ada.
2. Kewajiban penerima waralaba atas hasil kegiatan yang dilakukan sebagai imbalan atas hak yang diterima dari kegiatan yang dilakukan oleh pemberi waralaba pada saat penerima waralaba memulai usaha, maupun selama menjadi anggota dari sistem waralaba.
3. Hak penerima waralaba terkait dengan penjualan kepada pihak lain. Penerima waralaba berhak untuk melanjutkan maupun menjualnya ke pihak lain sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama.
4. Hal yang berkaitan dengan pengakhiran perjanjian kerja sama dari masing-masing pihak.

Sedangkan substansi atau muatan materi dalam klausul-klausul yang terdapat dalam suatu perjanjian waralaba, baik internasional maupun domestik, umumnya meliputi:

“prasyarat perjanjian; pembelian waralaba; pembatasan penggunaan hak waralaba; pembayaran biaya waralaba; jasa yang diberikan oleh pemberi waralaba; keseragaman dan standardisasi operasional; promosi. pelatihan; eksklusivitas; angka waktu perjanjian; pemilihan lokasi; hak untuk memeriksa dan mengaudit; prosedur pelaporan; prinsip tanpa persaingan; kerahasiaan produk atau sistem; perizinan dan administrasi; karyawan dan tenaga kerja; asuransi; jaminan terhadap tuntutan hukum dan kerugian; pajak; pengalihan hak; kedudukan berdiri sendiri; wanprestasi; perpanjangan perjanjian; penghentian atau berakhirnya perjanjian; pilihan forum dan yurisdiksi hukum; amandemen perjanjian dan

pelepasan hak; ganti kerugian; *force majeure*; keterpisahan; wewenang untuk terikat dalam kontrak; penyelesaian sengketa; surat-menyurat; interasi kontrak (Sutedi, 2008)".

Umumnya klausul yang terdapat dalam sebuah perjanjian tersebut dirancang dan disusun sedemikian rupa oleh pemberi waralaba dan hampir terdapat beberapa poin-poin klausul mendasar yang harus dipelajari dengan seksama oleh calon penerima waralaba (Basarah & Mufidin, 2008), yaitu: nama dagang atau merek dagang; rahasia dagang; bantuan-bantuan teknis operasional; pembelian bahan-bahan dan peralatan; pengawasan kualitas produk; jangka waktu; pengalihan waralaba; pemutusan perjanjian; perjanjian untuk tidak berkompetisi dengan pemberi waralaba (Rachmadi, 2007). Kemudian menekankan arti pentingnya peraturan *franchise* bagi dunia ekonomi nasional. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa memang tidak semua pemberi waralaba memiliki reputasi yang baik. Bahkan tidak sedikit pula pemberi waralaba tidak memiliki itikad baik dalam perjanjiannya, bahkan dapat melakukan tindak pidana seperti menipu manajemen hingga merugikan pihak kedua, ingkar janji (*wanprestasi*), atau juga dapat menyampaikan informasi yang menyesatkan/salah. Banyak juga pemilik merek yang cenderung lebih bersemangat untuk mencari atau menjajakan mereknya daripada fokus dalam melakukan penjualan produk barang maupun jasa yang dimilikinya.

Tidak jarang terjadi perselisihan yang kemudian berujung pada tutupnya gerai/berakhirnya kontrak secara sepihak, penggantian nama merek, penghentian kontrak, penggunaan merek dengan penambahan atau perubahan tertentu, hingga permasalahan lain yang kerap melingkupinya. Ketika terjadi perselisihan tersebut maka jalur litigasi dan litigasi menjadi solusinya. Proses litigasi menjadi solusi terakhir mengingat ada kontrak bisnis yang sudah disepakati sebelumnya tetapi dirahasiakan dan dilarang diketahui oleh masyarakat umum. Demi menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak maka dilakukan musyawarah yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa baik melalui kuasa hukum ataupun langsung dilakukan pihak yang bersengketa. Ketika dari musyawarah tersebut tidak menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa maka dapat dilanjutkan ke pengadilan arbitrase untuk mencari keadilan dan memutuskan hasil persengketaan. Khusus penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis dan dagang yang bersifat internasional. Pilihan hukum yang dicantumkan dalam perjanjian merupakan bagian dari apa yang disebut klausul penyelesaian perselisihan. Di samping pilihan hukum, yang juga merupakan klausul penyelesaian perselisihan ialah pilihan mengenai forum penyelesaian perselisihan.

Ajudikasi umumnya dipilih sebagai upaya penyelesaian sengketa. Waralaba sebagai kontrak bisnis yang terlebih dahulu melakukan kesepakatan antara pemberi dan penerima waralaba, sehingga ketika ada perselisihan atau sengketa maka dilakukan melalui ajudikasi. Meskipun demikian waralaba yang mengandung suatu kontrak bisnis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dan yang telah disepakati sebelumnya, mengakibatkan timbulnya rasa khawatir ketika terjadi sengketa diselesaikan melalui proses ajudikasi ini akan menyebabkan diketahuinya oleh masyarakat mengenai kontrak waralaba yang selama ini dirahasiakan. Penyelesaian sengketa melalui alternatif di luar pengadilan menjadi suatu hal yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa atau konflik yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

Selain dengan proses ajudikasi masih ada jalan lain yang dapat ditempuh yaitu nonlitigasi dan ini mungkin sangat sesuai untuk penyelesaian sengketa waralaba karena mulai dari proses persidangan sampai putusan tidak dipublikasikan sehingga kerahasiaan yang ada dikonstrak waralaba akan terjaga. Upaya lain dapat dilakukan melalui luar pengadilan yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Penyelesaian melalui pengadilan akhir-akhir ini mendapat sorotan yang tajam oleh masyarakat mengingat padatnya kasus yang ditangani oleh pengadilan sehingga akan menghabiskan banyak waktu dan biaya dan dianggap kurang responsive terhadap kebutuhan masyarakat karena sifatnya yang teknis dan formalitis.

Alternatif lain dalam penyelesaian kasus di luar pengadilan memiliki makna lebih fleksibel karena nantinya akan dapat dihasilkan kesepakatan yang diinginkan dan disepakati oleh kedua pihak yang bersengketa. Para pihak dapat bermusyawarah dan mencari formula dan rumusan persoalan yang sesuai yang dapat ditawarkan sehingga dapat dibahas dan disepakati bersama.

Menurut Erman Rajagukguk, masyarakat dan para pebisnis lebih memilih penyelesaian persoalannya melalui jalur di luar pengadilan dengan alasan kaum pebisnis lebih menyukai persoalan bisnisnya tidak banyak diketahui oleh umum sedangkan di pengadilan penyelesaiannya bersifat terbuka. Pebisnis memiliki penilaian bahwa hakim kurang terlalu cakap dan ahli untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Penyelesaian kasus melalui pengadilan hanya akan menilai dan memberikan hukuman ke pihak-pihak yang bersalah tetapi untuk penyelesaian di luar pengadilan akan cenderung memilih jalan solusi bersama dan kompromis.

Beberapa ahli telah mendefinisikan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai contoh Standford M. Altschul berpendapat bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa itu adalah: *“A trial of a case before a private tribunal agreed to by the parties so as to save legal costs, avoid publicity, and*

avoid lengthy trial delays". Black's Law Dictionary mendefinisikan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai *a procedure for setting a dispute by means other than litigation, such as arbitration or mediation*. Sistem peradilan di beberapa negara besar, tidak mampu mengatasi banyaknya perkara yang diajukan ke pengadilan.

Amerika Serikat misalnya, karena banyaknya perkara yang diajukan ke pengadilan mendapat julukan masyarakat litigasi. Karena penundaan sidang, biaya perkara tinggi, tekanan mental selama proses perkara berlangsung, membuat para sarjana disana berusaha mencari cara lain di luar pengadilan. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dinilai sebagai solusi penyelesaian sengketa yang paling praktis karena dapat selesai dengan cepat serta berbiaya ringan. Apabila dibandingkan melalui pengadilan pasti akan memakan waktu yang lama, birokratis serta berbiaya mahal.

Penyelesaian sengketa bisnis waralaba di atas memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara lain:

1. Aspek waktu

Penyelesaian sengketa melalui litigasi membutuhkan waktu yang cukup lama disebabkan adanya birokrasi dalam proses pengadilan. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi membutuhkan waktu lebih cepat yang disebabkan adanya ketentuan yang mewajibkan adanya pembatasan waktu maksimal ditetapkan sampai pengambilan keputusan.

2. Aspek biaya

Penyelesaian sengketa litigasi membutuhkan biaya yang cukup banyak yang disebabkan yang lamanya waktu untuk proses di pengadilan sehingga mengakibatkan bertambah banyaknya biaya yang dikeluarkan. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa secara nonlitigasi membutuhkan biaya yang relatif lebih sedikit disebabkan singkatnya waktu dalam prosesnya.

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut AAPS) mendefinisikan:

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Meskipun telah terpenuhinya persyaratan untuk penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tidak semua harus selalu diselesaikan dengan cara mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ada beberapa persyaratan dalam pelaksanaan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa yang akan menjadi kunci suksesnya penyelesaian sengketa antara lain:

1. Sengketa Masih dalam Batas Wajar

Alternatif Penyelesaian Sengketa akan menjadi efektif ketika persengketaan yang terjadi berada dalam batas wajar. Dan ketika terjadi persengketaan yang sudah melewati batas ambang wajar maka akan mengalami kesulitan manakala menggunakan metode Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Kesepakatan oleh Para Pihak

Iktikad (*te goede trouw*) baik dari para pihak akan menjadi penentu dalam keberhasilan penyelesaian kasusnya. Para pihak yang bersengketa dituntut untuk menerima tanggung jawab serta menerima dengan baik atas keputusan yang dibuat dan disepakati bersama. Respon positif dari para pihak untuk penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa tergantung oleh besarnya komitmen dan penerimaan atas proses Alternatif Penyelesaian Sengketa dari para pihak yang bersengketa.

3. Keberlanjutan Hubungan

Win-win solution menjadi penentu dan harapan yang ingin diperoleh para pihak dalam penyelesaian melalui alternatif. Dengan pertimbangan kepentingan untuk di masa depan, maka dari para pihak yang bersengketa dituntut untuk bersedia mempertahankan hubungannya.

4. Keseimbangan Posisi Tawar Menawar

Dalam proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terkadang sulit dijumpai keseimbangan dalam posisi tawar-menawar. Posisi tawar menawar yang seimbang menyebabkan efektifnya penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan demikian diantara para pihak akan muncul suatu sikap saling menghargai atas penawaran dan counter penawaran yang terjadi.

5. Proses Bersifat Pribadi dan Hasilnya Rahasia

Proses dan hasil penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dilakukan secara tertutup. Hal ini berbeda dengan proses dan hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur litigasi yang bersifat terbuka. Hasil penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dipublikasikan kepada khalayak umum karena dinilai rahasia/*confidential*, sehingga para pihak dapat fokus pada upaya penyelesaian untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dengan semangat *win-win solution*.

Hal ini sangat diperlukan adanya kejelasan yang mumpuni di dalam perjanjian mengenai hak dan kewajiban serta kesamaan penafsiran dan pemahaman atas setiap butir klausula perjanjian agar

dikemudian hari tidak tidak terjadi kesalahpahaman dan salah tafsir. Selain perjanjian waralaba, dalam usaha waralaba terdapat perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan waralaba. mengidentifikasi dan menjabarkan bahwa ada perjanjian lain yang terbit dengan waralaba yaitu: Perjanjian tentang utang-piutang. Penyewaan tempat usaha, Perjanjian pembangunan tempat usaha hingga penyewaan peralatan (Imanullah, 2008).

D. SIMPULAN

Dari pembahasan di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, perjanjian waralaba merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas perikatan dua pihak dalam upaya untuk menjalankan bisnis atas nama perusahaan dari suatu produk maupun jasa yang telah menghasilkan. Dalam perkembangannya nyatanya konsep *franchise* tidak hanya sekedar terkait dengan merek semata, namun didalamnya terkandung berbagai unsur bidang hukum yang saling terkait baik secara horisontal dan vertikal, sehingga perlu kiranya sebuah peraturan perundang-undangan baru untuk dapat mengakomodir berbagai perkembangan-perkembangan yang timbul serta kiranya dapat memberikan perlindungan hukum yang jauh lebih komperhensif dan mumpuni, mengingat terdapat berbagai aspek penting seperti HKI, merek, hak cipta hingga hukum perdata itu sendiri, kemudian juga apabila melihat aspek penyelesaian hukum dalam persengketaan *franchise* yang cenderung memakan banyak waktu, biaya serta tenaga, maka kiranya dengan efektif dapat dirumuskan suatu aturan peraturan perundang-undangan khusus yang benar-benar memberikan jaminan kepada para pihak, hal ini juga selaras dengan perkembangan *franchise* yang juga turut membangun perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Imanullah, M. N. (2008). *Faktor Non Ekonomi dalam Waralaba*. Surakarta: UNS Press.
- Karamoy, A. (1996). *Sukses Usaha Lewat Waralaba*. Jakarta: Jurnalindo Aksara Grafika.
- Basarah, Moch., & Mufidin, H.M. Faiz. (2008). *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dzuluqi, S. (2019). Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.14,(No.1), p.25–40.
- Hattu, H. (2011). Tahapan Undang-Undang Responsif. *Mimbar Hukum*, Vol.23,(No.2).

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI. No. 259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 Tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.
- Mardianto, A. (2011). Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU Nomor 15 Tahun 2001. *Dinamika Hukum*, Vol.11,(3 September).
- Natabaya. (2009). *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Konpress dan Tatanusa.
- Peraturan Pemerintah Republik Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 31/MDAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.
- Prodjodikoro, R.W. (2000). *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Rachmadi, B. N. (2007). *Membedah Tawaran Franchising*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supardi, Endang., & Mulyati, Sri. (2007). Franchise Sebagai Salah Satu Bidang Usaha Industri. *Jurnal Geografi Gea*, Vol.7,(No.2).
- Sutedi, A. (2008). *Hukum Waralaba*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Trisna, N. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Franchisee Dalam Perjanjian Franchise (Waralaba). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*. Vol.2,(No.1), p.13–26.
- Tunggal, H. S. (2006). *Dasar-dasar Pewaralabaan (Franchising)*. Jakarta: Harvarindo.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
- Widjaja, G. (2011). Konsep dan Pengertian Kartel dalam Kerangka Persaingan Usaha Serta Penerapannya di Indonesia. *Hukum Bisnis*, Vol.30,(No.2).